

## PERJALANAN DINAS MASIH LEBIHI BATAS



*www. Bimtekdiklat.com*

### **Palembang, Sripo**

Pemprov Sumsel bersama 8 kabupaten/kota di Sumsel berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP)<sup>1</sup> dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor Perwakilan Sumsel. Sebelumnya BPK melakukan audit laporan keuangan daerah tahun 2017 dan semuanya layak WTP.

Untuk 8 daerah itu yakni Kabupaten Empat Lawang, Musi Rawas Utara (Muratara), OKU, OKU Selatan, OKU Timur, Lahat, OKI dan Kota Lubuklinggau. Khusus Muratara naik status, karena tahun lalu hanya menerima wajar dengan pengecualian (WDP). “Setelah pemeriksaan secara marathon, akhirnya kami mengeluarkan opini untuk hasil laporan keuangan dengan status WTP,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Maman Abdulrachman, Senin (28/5).

Walaupun memang, kata Maman, hasil pemeriksaan setiap tahun pihaknya masih menemukan beberapa masalah. Misalnya kendaraan dinas kabupaten/kota masih termasuk dalam penghasilan, padahal sebenarnya itu kategori belanja daerah.

Selain itu, pihaknya juga masih menemukan bukti perjalanan dinas seperti tiket, *boarding pass*, hingga hotel yang lebih batas waktu perjalanan dinas. “Tapi ini masih bisa kita toleransi. Mungkin saja, ketika sedang perjalanan dinas, ada tugas mendadak jadi waktunya bertambah. Missal dibatasi 7 hari jadi 10 hari. Tapi untuk Kota Palembang, setahu saya tidak ada biaya menginap hingga Rp9 juta per malam,” katanya lugas.

Pimpinan BPK RI 2, Agus Joko Pramono, mengungkapkan, hasil ini sudah melalui proses pemeriksaan sesuai standar di Indonesia. Hanya saja, dirinya mengingatkan, opini WTP ini tidak serta merta menyatakan tidak ada apa-apa pada keuangan daerah. “Keluarnya status WTP ini, setelah hasil kajian tidak menemukan kesalahan terhadap laporan keuangan,” ujarnya.

Namun bila penyidik menduga ada korupsi, itu sudah ranah penyidikan<sup>2</sup>. Yang jelas pihaknya sudah periksa dari hasil uji materiil daerah terkait. Kalau ada kesalahan dan tidak bisa ditemukan atau tidak terdapat kecocokan, tentu akan kita keluarkan opini *disclaimer*. Itu berarti keuangan daerah tersebut bermasalah.

Meski sudah dikeluarkan WTP, bukan berarti lembaga legislatif atau DPRD tidak bisa melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah. “Opini ini hanya buku 1, sedangkan buku 2 memuat pengendalian internal dan buku 3 kepatuhan terhadap UU. Ini bisa untuk pengawasan oleh DPRD,” terangnya.

Meskipun yang diperiksa ini sifatnya hanya sampel atau 10 persen dari laporan keuangan yang diserahkan, bukan berarti setelah ini tidak ada pengawasan. Bahkan, pihaknya akan terus mengawasi hingga pelaksanaan di lapangan dijalankan atau tidak. “Waktunya 60 hari kerja,” tukasnya<sup>3</sup>.

Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat mengungkapkan tahun ini Kabupaten Muratara meraih opini WTP. Secara penilaian, ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu yang meraih WDP. Itu berarti, diakuinya, kerja keras, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Muratara juga sukses. “Semoga ini buat kita semua makin semangat bekerja dan mengelola keuangan daerah sebaik mungkin. Prestasi ini akan kami terus pertahankan dan tetap berusaha menghindari kesalahan,” tandasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel H Nasrun Umar menjelaskan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI akan segera ditindaklanjuti<sup>4</sup>. Menurutnya, walaupun dalam pemeriksaan masih terdapat permasalahan, namun tahun ini relatif berkurang. Ke depan akan dilakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih optimal agar tidak terulang lagi di tahun yang akan datang.

“Alhamdulillah, kita kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini yang keempat kalinya kita memperoleh WTP. Ini tidak terlepas dari kerjasama kita bersama untuk memperbaiki tata kelola keuangan,” ungkap Nasrun Umar usai menerima LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Rapat Paripurna Istimewa XX DPRD Sumsel.

### **Sumber Berita :**

SRIWIJAYA POST, Rabu , 30 Mei 2018, Hal. 21

---

<sup>1</sup> Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah memuat Opini, dan dalam penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa Opini yang disampaikan oleh Pemeriksa antara lain (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Sedangkan

---

yang dimaksud dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK)

<sup>2</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

<sup>3</sup> Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima

<sup>4</sup> Pasal 20 ayat (1) jo (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan